

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA
MARIBAYA KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL**



TUGAS AKHIR

Oleh :

Anggun Berliana Febriyanti

NIM 18030242

**PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI
POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir yang berjudul :

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA MARIBAYA KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL.

Oleh Mahasiswa :

Nama : Anggun Berliana Febriyanti

NIM : 18030242

Telah diperiksa dan dikoreksi dengan baik dan cermat. Karena itu pembimbing menyetujui mahasiswa tersebut untuk menempuh ujian tugas akhir.

Tegal, 23 Juli 2021

Pembimbing I



Erni Unggul SU, SE, M.Si

NIPY. 10.006.028

Pembimbing II



Aryanto, SE, M. Ak, CAAT

NIPY. 11.011.098

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir yang berjudul :

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA MARIBAYA KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL

Oleh :

Nama : Anggun Berliana Febriyanti

NIM : 18030242

Program studi : Akuntansi

Jenjang : Diploma III

Dinyatakan Lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal.

Tegal, 23 Juli 2021

1. Erni Unggul SU, SE, M.Si

Ketua Penguji

2. Hetika, S.Pd.,M.Si

Penguji I

3. Dewi Kartika, SE, M.Ak

Penguji II



Mengetahui,

Ketua Program Studi



Yeni Priatna Sari, SE, M.Si, Ak, CA

NIPY. 03.013.142

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dalam bentuk Tugas Akhir ini yang berjudul “AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA MARIBAYA KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL”, beserta isinya adalah benar-banar karya saya sendiri.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini untuk dapat dijadikan pedoman bagi yang berkepentingan dan saya siap menanggung segala resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis saya ini, atau adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis saya ini, atau adanya klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Tegal, 9 Agustus 2021
Yang membuat pernyataan



ANGGUN BERLIANA FEBRIYANTI

NIM 18030242

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Mahasiswa Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal, yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Anggun Berliana Febriyanti

NIM : 18030242

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama atas karya ilmiah saya yang berjudul “ AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA MARIBAYA KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL ”.

Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama berhak menyimpan, mengalih-mediakan/memformatkan mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya ke internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama mencantumkan saya sebagai penulis/pencipta.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam Karya Ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, 9 Agustus 2021
Yang membuat pernyataan



ANGGUN BERLIANA FEBRIYANTI
NIM 18030242

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini kupersembahkan kepada :

1. Ucapan syukur dan terimakasih kepada Allah SWT yang tak henti-henti memberikan petunjuk dan memberikan kelancaran atas terselesaikannya tugas akhir ini.
2. Terimakasih untuk Ayah, Ibu dan Nenek tercinta atas kasih sayang, segala dukungan, pengorbanan untukku dan selalu mendo'akanku di setiap sholatmu.
3. Bu Erni Unggul SU, SE, M.Si dan Pak Aryanto SE, M.Ak, CAAT. yang sangat sabar dalam memberikan bimbingan dalam menyusun Tugas Akhir ini.
4. Buat kamu yang sudah menemani selama mengerjakan Tugas Akhir ini, walaupun lagi sama-sama semester akhir.
5. Sahabatku yang selalu memberikan semangat dan selalu ada dalam suka maupun duka. Terimakasih atas bantuannya.
6. Kawan-kawanku D3 Akuntansi khususnya kelas E yang selalu menghadirkan keceriaan di dalam kelas.
7. Almamaterku yang ku banggakan.

MOTTO

Lā haula wa lā quwwata illā billāhil ‘aliyyil azhīmi

Artinya, “ Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung ”.

“ Robbis rohlii shodrii, wa yassirlii amrii, wahlul ‘uqdatam mil lisaani yafqohu qoulii ”.

Artinya: “ *Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku* ”.

(QS. Thaha ayat 25-28).

Lakukan yang terbaik, sehingga aku tak akan menyalahkan diriku sendiri atas segalanya.

(Magdalena Neuner)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadiran Allah SWT yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan judul **”AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA MARIBAYA KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL”** dapat diselesaikan tepat waktu. yang telah dilaksanakan kurang lebih selama 5 bulan yakni mulai bulan Februari sampai Juni 2021 di Balai Desa Maribaya dengan lancar.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Laporan Tugas Akhir merupakan suatu karya ilmiah untuk menampilkan kemampuan yang dimiliki seorang mahasiswa dalam menyelesaikan suatu masalah atau merancang/mengembangkan suatu sistem, produk, model, maupun kombinasinya, yang diwujudkan dalam bentuk karya tulis.

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis menyadari banyak mengalami kendala, namun dengan bimbingan serta saran dari berbagai pihak maka laporan ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Nizar Suhendra, S.E., M.PP selaku Direktur Politeknik Harapan Bersama.
2. Ibu Yeni Priatna Sari, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ka Prodi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama.
3. Ibu Erni Unggul SU., SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama mengerjakan Laporan Tugas Akhir sehingga dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan baik.
4. Bapak Aryanto, SE, M. Ak, CAAT selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama mengerjakan

Laporan Tugas Akhir sehingga dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan baik.

5. Kepala Desa, Bendahara, Sekretaris dan seluruh Perangkat Desa di Desa Maribaya yang telah membimbing dan membantu penulis untuk memenuhi data dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini.
6. Orang tua dan keluarga yang selalu mendo'akan dan mendukung penulis.
7. Seluruh pihak yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Penulisan Laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Penulis sadar bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis harapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari pembaca dan berbagai pihak agar dikemudian hari penulis dapat menyusun laporan lebih baik lagi.

Penulis meminta maaf kepada semua pihak apabila dalam melaksanakan program maupun dalam menyusun laporan masih terdapat kesalahan. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Akhir kata penulis berharap Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Tegal, 23 Juli 2021

ANGGUN BERLIANA FEBRIYANTI
NIM 18030242

ABSTRAK

Anggun Berliana Febriyanti. 2021. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Maribaya Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal*. Program Studi: Diploma III Akuntansi. Politeknik Harapan Bersama. Pembimbing I: Erni Unggul SU, S.E., M.Si; Pembimbing II: Aryanto, S.E., M. Ak., CAAT.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Maribaya. Pengelolaan Alokasi Dana Desa sangat penting dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat, untuk membuktikan dan menjelaskan mengenai rencana dan tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh organisasi pemerintah dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan tujuan awal secara efisien dan efektif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan telah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah pusat dan peraturan yang berlaku. Sedangkan dalam tahap pertanggungjawaban dilihat dari hasilnya sudah menunjukkan prinsip transparansi dan akuntabel. Namun, partisipasi masyarakat dalam musyawarah masih kurang dan masih banyak pembangunan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa.

Kata kunci : Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

ABSTRACT

Febriyanti, Anggun Berliana. 2021. *Accountability of Village Fund Allocation Management in Maribaya Village Kramat Sub-district Tegal Regency.* Study Program: Accounting Associate Degree. Politeknik Harapan Bersama. Advisor: Erni Unggul SU, S.E., M.Si; Co-Advisor: Aryanto, S.E., M. Ak., CAAT.

This research was conducted related to the application of the principle of accountability in the management of Village Fund Allocation in Maribaya Village, Kramat Sub-district, Tegal Regency. The purpose of this research is to find out the accountability of the management of Village Fund Allocation in Maribaya Village. Management of Village Fund Allocation is very important in the welfare of people's lives, to prove and explain the plans and objectives that have been planned and set by government organizations can run according to the initial plans and objectives efficiently and effectively. Data collection techniques were carried out by observation, interviews, and literature studies. The data analysis technique used in this research was descriptive qualitative. The results of this study indicated that the planning and implementation stages have been in accordance with what was planned by the central government and applicable regulations. Meanwhile, in the accountability stage, seen from the results, it has shown the principles of transparency and accountability. However, community participation in deliberation is still lacking and there is still a lot of development to be done by the village government.

Key Words: *Allocation of Village Funds, Accountability, Village Fund Allocation Management.*

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | iv |
| LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| MOTTO | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| ABSTRAK | x |
| ABSTRACT | xi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiv |
| DAFTAR TABEL | xv |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2. Perumusan Masalah | 4 |
| 1.3. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| 1.4. Manfaat Penelitian..... | 5 |
| 1.5. Batasan Masalah | 6 |
| 1.6. Kerangka Berpikir..... | 6 |
| 1.7. Sistematika Penulisan..... | 7 |
| BAB II | 10 |
| TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| 2.1. Definisi Desa | 10 |
| 2.2. Definisi Akuntabilitas | 10 |
| 2.3. Alokasi Dana Desa | 13 |
| 2.4. Pengelolaan Keuangan Desa | 15 |
| 2.5. Asas Pengelolaan Keuangan Desa | 15 |

| | | |
|------------------------------------|---|-----------|
| 2.6. | Kewenangan Pengelolaan Keuangan Desa..... | 17 |
| 2.7. | Tahap Pengelolaan Keuangan Desa..... | 19 |
| 2.8. | Prioritas Penggunaan Dana Desa..... | 22 |
| 2.9. | Pendapatan dan Belanja Desa | 22 |
| 2.10. | Penelitian Terdahulu | 25 |
| BAB III..... | | 32 |
| METODOLOGI PENELITIAN | | 32 |
| 3.1. | Lokasi Penelitian..... | 32 |
| 3.2. | Waktu Penelitian..... | 32 |
| 3.3. | Jenis Data..... | 32 |
| 3.4. | Sumber Data..... | 33 |
| 3.5. | Teknik Pengumpulan Data | 34 |
| 3.6. | Metode Analisis Data..... | 35 |
| BAB IV | | 38 |
| HASIL DAN PEMBAHASAN | | 38 |
| 4.1. | Gambaran Umum Desa Maribaya..... | 38 |
| 4.2. | Hasil Penelitian | 39 |
| 4.3. | Pembahasan..... | 44 |
| BAB V..... | | 47 |
| KESIMPULAN DAN SARAN | | 47 |
| A. | Kesimpulan..... | 47 |
| B. | Saran | 48 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 49 |
| LAMPIRAN..... | | 50 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|-----------------------------------|---|
| Gambar 1.1 Kerangka Berpikir..... | 7 |
|-----------------------------------|---|

DAFTAR TABEL

| | |
|-------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu..... | 25 |
| Tabel 4.1 Pembahasan..... | 41 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kehidupan bernegara di Indonesia tidak lepas perannya dari semua Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani keperluan publik yang dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Halim, 2014)^[1].

Akuntansi pemerintah memiliki peran yang penting dalam pengelolaan keuangan publik untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah atau desa. Prinsip akuntansi pemerintah seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan tau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Pembangunan desa menjadi sangat penting karena desa sebagai satuan organisasi pemerintah yang berhadapan secara langsung dengan masyarakat dengan berbagai macam latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peran yang sangat strategis. Kemajuan suatu negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bentuk dari desentralisasi keuangan menuju desa yang lebih baik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2015 Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk menunjang segala sektor di masyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan untuk penataan keuangan dan akuntabilitasnya, serta mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Dalam penggunaan Alokasi Dana Desa memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak lepas dari perencanaan pembangunan kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap sejalan. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan rencana proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Alokasi Dana Desa harus digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-

undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

Kabupaten Tegal menyusun anggaran Alokasi Dana Desa yang kemudian selanjutnya akan disalurkan ke setiap kecamatan yang ada. Kecamatan Kramat termasuk salah satunya yang dibagi menjadi 19 Desa dan 1 Kelurahan yaitu: Desa Babakan, Bangun Galih, Bongkok, Dinuk, Jatilawang, Kemantran, Kemuning, Kepunduhan, Kertaharja, Kertayasa, Ketileng, Kramat, Maribaya, Mejasem Barat, Mejasem Timur, Munjung Agung, Padaharja, Plumbungan, Tanjung Harja, dan Kelurahan Dampyak. Pada tahun 2020 dana desa yang digelontorkan ke Pemkab Tegal mencapai Rp361.348.720.000, yang akan dibagikan ke desa-desa yang ada di Kabupaten Tegal yang berjumlah 281 Desa dan 6 Kelurahan. Pada tahun 2020 Desa Maribaya menerima Dana Desa sebesar Rp. 1.055.281.000. Jumlah dana desa yang cukup besar menuntut pemerintah desa agar dapat mengelola dana desa tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa secara akuntabel.

Desa Maribaya merupakan salah satu desa yang penduduknya mayoritas petani dan nelayan, sehingga masyarakat tidak memperdulikan tentang pembangunan di desa dan besarnya dana desa rawan terjadi penyalahgunaan oleh aparat pemerintahan desa sehingga sangat menarik untuk dilakukan penelitian tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pemberdayaan masyarakat di Desa Maribaya Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal berkaitan erat dengan program Alokasi Dana Desa. Program ini merupakan strategi dan langkah kebijakan

khusus dan reguler yang bertujuan memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan bersama. Alokasi Dana Desa di Desa Maribaya Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal melibatkan masyarakat yang berada di lingkungan untuk bekerjasama dengan pemerintah desa melalui program pembangunan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa. Namun terdapat permasalahan didalam pemerintahan desa Maribaya Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal dalam mengelola Alokasi Dana Desa yaitu kurangnya sumber daya manusia serta kurangnya partisipasi masyarakat mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan keterlambatan dalam hal penyampaian laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa sehingga berdampak pada pencairan Alokasi Dana Desa pada tahun berikutnya, sebab Alokasi Dana Desa sepenuhnya dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah maupun masyarakat yang ada di desa.

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA MARIBAYA KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Maribaya Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal sudah sesuai dengan Permendagri?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Maribaya Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal sudah sesuai dengan Permendagri.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu :

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan peneliti mengenai ilmu pengetahuan terutama terkait dengan pengelolaan dana desa, sehingga dapat menilai kesesuaian pengelolaan dana desa yang ada di lapangan dengan peraturan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

2. Bagi Politeknik Harapan Bersama

Dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa dan sebagai referensi bagi mahasiswa Politeknik Harapan Bersama yang berkeinginan melakukan penelitian sejenis.

3. Bagi Pemerintah Desa Maribaya Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal


Dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa untuk melakukan perbaikan dan menjadi bahan referensi bagi instansi pemerintah desa terkait akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa yang sesuai dengan peraturan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

1.5. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, dapat diketahui bahwa masalah yang terdapat di penelitian ini sangat luas. Mengingat keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian serta untuk mewujudkan penelitian yang lebih terarah, maka masalah yang dikaji dibatasi pada Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 di Desa Maribaya Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

1.6. Kerangka Berpikir

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masih terdapat keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa. Keterlambatan terjadi karena terbatasnya Sumber Daya Manusia dan kurangnya partisipasi masyarakat mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa sehingga berdampak pada pencairan alokasi dana desa pada tahun berikutnya, sebab Alokasi Dana Desa sepenuhnya dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah maupun masyarakat yang ada di desa. Strategi permasalahan yaitu menganalisis menganalisis akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa sehingga dengan rumusan masalahnya yaitu bagaimana akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Maribaya Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Rumusan masalah tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif maka akan diketahui akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Desa Maribaya Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal dengan menganalisis akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagian awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA), halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, intisari/abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat teori-teori tentang definisi desa, definisi akuntabilitas, alokasi dana desa, asas pengelolaan keuangan desa, kewenangan pengelolaan keuangan desa, tahap pengelolaan keuangan desa, prioritas penggunaan dana desa, pendapatan dan belanja desa dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan alamat penelitian), waktu penelitian, metode pengumpulan

data, jenis dan sumber data penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi instansi atau perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku, *literature* yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir secara lengkap.

3. Bagian Akhir

LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan, antara lain Lampiran APBDes Desa Maribaya dan Buku Bimbingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 :
“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Sujarweni (2015:1)^[1] Desa adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terkait pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian.

2.2. Definisi Akuntabilitas

Menurut Halim (2014:83)^[2] akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas Publik yaitu memepertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Asas akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan negara dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi (Tiwinarni, 2017:18)^[1].

Akuntabilitas perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik), secara periodik sebagai suatu kewajiban hukum karena sukarela. Akuntabilitas mempunyai 2 (dua) tipe yaitu :

- 1) Akuntabilitas Internal, berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
- 2) Akuntabilitas Eksternal, terdapat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan telah dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

Menurut UNDP, akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Akuntabilitas dapat diperoleh melalui :

- a. Usaha untuk membuat para aparat pemerintahan maupun bertanggungjawab untuk setiap perilaku pemerintah dan responsif pada identitas dimana mereka memperoleh kewenangan.
- b. Penetapan kriteria untuk mengukur performan aparat pemerintahan serta penetapan mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi.

Menurut Rasul (2002:11), dimensi akuntabilitas ada 5 yaitu :

- 1) Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (*accountability for probity and legality*), terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya keputusan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan penggunaan sumber dana publik.
- 2) Akuntabilitas Manajerial (*performance accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.
- 3) Akuntabilitas Program (*program accountability*), terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dan biaya yang minimal.
- 4) Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*), terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas

kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

- 5) Akuntabilitas Finansial merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat.

Wujud akuntabilitas yang diinginkan yakni *disclosures* (pengungkapan-pengungkapan dalam bentuk publikasi pengelolaan sumber dan penggunaan dana yang bisa disebut pelaporan keuangan bertujuan untuk; satu, menyediakan informasi yang bermanfaat dan relevan bagi pemerintah dan masyarakat luas untuk mengevaluasi tanggungjawab sosial organisasi. Kedua, menyediakan informasi mengenai pertukaran-pertukaran yang terjadi antar organisasi dan lingkungan sosial.

2.3. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat (Sanusi dan Djumlani, 2014:78)^[1].

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan

Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Adapun tujuan pelaksanaan ADD adalah :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, serta
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Rumus pembagian ADD menggunakan dasar asas adil dan merata, yaitu :

1. Asas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk di setiap Desa atau yang disebut dengan Alokasi DANA Desa minimal.
2. Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang dibagi secara proposional untuk di setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus variabel tertentu atau Alokasi Dana Desa Proposional (ADDP).

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa alokasi dana desa merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat

dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dibagikan secara proposional.

2.4. Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

1. Pengelolaan keuangan desa mencakup :
2. Perencanaan (penyusunan) anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).
3. Pendapatan dan belanja
4. Pengumpulan pendapatan (atau sering disebut ekstrasi) dari berbagai sumber: pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan dari pemerintah atasan, dan lain-lain
5. Pembelanjaan atau alokasi.

Keuangan desa memiliki ruang lingkup pengelolaan yang tidak jauh berbeda dibandingkan pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah provinsi, kabupaten dan kota.

2.5. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dikelola dengan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan tanggal

31 Desember. Tiga asas pengelolaan keuangan desa menurut Sujarweni (2015:27)^[2], yaitu :

1. Transparan

Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

2. Akuntabel

Tata kelola pemerintah yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas.

3. Partisipatif

Partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.

Berbagai asas atau prinsip pengelolaan keuangan desa tersebut perlu dijadikan pedoman dalam mengelola keuangan desa, agar dana yang jumlahnya sangat terbatas itu dapat dipergunakan secara efektif, efisien, ekonomis dan berkeadilan.

2.6. Kewenangan Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, “Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan”.

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
- b. Menetapkan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD)
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). PTPKD berasal dari sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Sekretaris desa selaku koordinasi pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa
- b. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa

- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa
- d. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti dan pengeluaran APBDesa.
Kepala seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
 - b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan didalam APBDesa
 - c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan
 - d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 - e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa
 - f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Bendahara di jabat staf pada urusan keuangan, yang mempunyai tugas menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan dana desa dibantu oleh aparat-aparatnya.

2.7. Tahap Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penhgelolaan dana desa harus dikelola dengan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Tahapan pengelolaan dana desa sebagai berikut :

1) Tahap Perencanaan

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 20 adalah sebagai berikut :

- a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan.
- b. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa.
- c. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

2) Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 pasal 24 adalah sebagai berikut :

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayah maka peraturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

3) Penatausahaan

Penatausahaan berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 pasal 35 adalah sebagai berikut :

- a. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- b. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- c. Bendara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- d. Laporan pertanggungjawaban dilaporkan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

4) Pelaporan

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 37 bahwa tata cara dalam melaksanakan tahapan pelaporan adalah :

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota dan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- b. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- c. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

5) Pertanggungjawaban

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 38 pertanggungjawaban terdiri dari :

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- d. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dilampiri tiga format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun tersebut, laporan kekayaan milik desa dan laporan program pemerintah desa.

Selain itu pengelolaan lain yang diatur Permendagri No.113 Tahun 2014 adalah pembinaan dan pengawasan. Tahapan pembinaan dan pengawasan

yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

2.8. Prioritas Penggunaan Dana Desa

- a. Dana desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab desa.
- b. Dana desa diutamakan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa.
- c. Memberikan pelayanan dan dukungan untuk pemberdayaan kaum miskin bukan dalam bentuk bantuan Cuma-Cuma, tetapi dengan pola dan bergulir.
- d. Dana diutamakan untuk membiayai kepentingan desa dan masyarakat desa, bukan kepentingan orang per orang.
- e. Dana desa diutamakan untuk mengembangkan potensi dan aset budaya dan ekonomi desa.

2.9. Pendapatan dan Belanja Desa

Pendapatan asli desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang perlu dibayar kembali ke desa. Pendapatan desa terdiri berdasarkan kelompok :

a. Pendapatan Desa

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADes)

Pendapatan asli desa meliputi :

- a. Hasil usaha desa : Bumdes, tanah kas desa.
- b. Hasil aset : pasar desa, pos desa, peralatan asli desa, jaringan irigasi.
- c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran masyarakat berupa tenaga, barang yang di nilai dengan uang.
- d. Lain – lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud antara lain hasil pungutan desa.

2) Transfer

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud terdiri atas :

- a. Dana Desa.
- b. Bagian hasil pajak daerah / Retribusi daerah.
- c. Alokasi Dana Desa (ADD).
- d. Bantuan keuangan dari provinsi.
- e. Bantuan keuangan dari kabupaten.

3) Pendapatan lain-lain

Pendapatan lain-lain terdiri atas :

- a. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- b. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

b. Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran

yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa sebagaimana dipergunakan dalam angka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dimaksud terdiri atas kelompok :

1) Belanja pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

2) Belanja barang

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang dan jasa anatar lain; alat tulis kantor, pemeliharaan, makanan dan minuman rapat.

3) Belanja modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan.

2.10. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| NO | NAMA PENELITI (TAHUN) “JUDUL PENELITIAN” | PERMASALAHAN | ALAT ANALISIS | HASIL PENELITIAN |
|----|--|--|---|--|
| 1 | Putu Tiwi Indriswari dan I Made Wianto Putra (2021) “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung” | Fenomena kemungkinan terjadinya alokasi dana desa yang tidak akuntabel serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sekitar yang minim. | Menggunakan an data kuantitatif, pengumpul an data dengan melakukan penyebaran kuesioner dan dianalisis dengan regresi linear berganda. | Menunjukkan bahwa tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungja waban berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa namun tahap pengawasan tidak berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa di |

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| | | | | Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. |
| 2 | Michael Hardi Jani Malumperas, Hendrik Manossoh, dan Sonny Pangerapan (2021), “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Study Kasus di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara”. | Pembangunan perekonomian di desa Bowongkali belum terlaksana dengan baik. | Pengumpulan data menggunakan deskriptif kualitatif dengan analisis kualitatif. | Tingkat pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program di desa Bowongkali sudah sangat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan hanya ada beberapa kendala dalam proses pelaksanaan yang kadang mengalami keterlambatan pencairan dana dari pemerintah daerah namun secara keseluruhan proses |

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| | | | | pengelolaan keuangan desa sudah sangat baik dan telah sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018. |
| 3 | Dian Fawzy Ilmiah, Anita Wijayanti, dan Purnama Siddi (2020), “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali”. | Akuntabilitas pelaporan alokasi dana desa telah berjalan dengan baik, namun ada beberapa prosedur yang belum tepat waktu dalam pelaksanaannya. | Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah random sampling, sedangkan untuk teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis tematik. | Akuntabilitas perencanaan alokasi dana desa dilakukan secara transparan dan partisipatif. Akuntabilitas pelaksanaan dan penatausahaan berjalan dengan transparan, partisipatif, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran. Sedangkan untuk akuntabilitas |

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| | | | | pelaporan dan pertanggungjawaban berjalan dengan transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran. |
| 4 | Dona Hajahro, Noviansyah Rizal, dan Mimin Yatminiwati (2020), “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Study Kasus Desa Wonokerto Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019)”. | Pengelolaan alokasi dana desa di Desa Wonokerto Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang kurang efektif dan efisien. | Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara langsung, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dalam bentuk tabulasi. | Akuntabilitas sistem perencanaan dan pelaksanaan telah dimenerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan pertanggungjawaban alokasi dana desa baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus mengikuti atau |

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| | | | | diberikan arahan dari pemerintah kecamatan. |
| 5 | Vilmia Farida, A. Waluya Jati, dan Riska Harventy (2018), “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang”. | Masih banyak pembangunan yang harus dilakukan didesa tersebut. | Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. | Di Kabupaten Candipuro pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi. Sedangkan pada tahap pertanggungjawaban sudah cukup baik meskipun terdapat satu desa yang secara fisik belum dapat dipertanggungjawabkan karena pembangunann |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ya belum selesai. |
| 6 | Siti Ainul Wida, Djoko Supatmoko, dan Taufik Kurrohman (2017) “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi” | Besarnya dana yang dianggarkan oleh pemerintah rentan terjadinya penyelewengan akibat dari kurangnya transparansi pelaporan kepada publik, serta kinerja Tim Pelaksana Desa dalam mempertanggungjawabkan laporan akuntabilitas yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. | Menggunakan penelitian kualitatif, pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, dan menggunakan pendekatan metode analisis deskriptif. | Tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pengelolaannya telah dilakukan secara akuntabel dan transparan. Untuk tahap pengawasan belum berjalan dengan baik karena kurangnya transparansi terhadap masyarakat. Sedangkan untuk tahap pertanggungjawaban juga belum berjalan dengan baik dikarenakan Sumber Daya Manusia tim pelaksana dalam membuat |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | laporan administrasi yang masih kurang, sehingga diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan lebih dari pemerintah daerah. |
|--|--|--|--|---|

Sumber : Penelitian Terdahulu, 2021

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat pada Kantor Kelurahan Desa Maribaya Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

3.2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 5 bulan, terhitung dari bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2021.

3.3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

3.4.1. Data Kualitatif

Data kualitatif menurut Suliyanto (2005:134)^[1] yaitu data dalam bentuk kata-kata atau bukan bentuk angka. Data ini biasanya menjelaskan karakteristik atau sifat. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini seperti informasi atau data yang di peroleh dari narasumber dengan menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas yang terjadi.

3.4.2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif menurut Suliyanto (2005:135)^[2] yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini seperti data alokasi dana desa di Desa Maribaya Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

3.4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.4.3. Data Primer

Data Primer menurut Suliyanto (2005:131)^[3] adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini seperti wawancara kepada narasumber atau responden, yaitu orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.

3.4.4. Data Sekunder

Data sekunder menurut Suliyanto (2005:132)^[4] adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku dan jurnal terkait dengan Alokasi Dana Desa.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan penulis ialah sebagai berikut:

3.5.1. Observasi

Observasi menurut Sugiyono (2014: 145)^[1] yaitu teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada instansi dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir ini.

3.5.2. Wawancara

Wawancara menurut Suliyanto (2004 : 137)^[5] yaitu teknik pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang terkait dalam penyusunan penelitian tugas akhir ini.

3.5.3. Studi Pustaka

Studi Pustaka menurut Sugiyono (2012:291)^[2] merupakan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literature-literatur ilmiah.

3.6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2013:2)^[3] Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam tahap ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi pustaka, setelah itu dilakukan penyajian data dengan merangkai dan menyusun informasi tentang Alokasi Dana Desa di Desa Maribaya Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

Langkah-langkah penelitian kualitatif dalam 3 tahap yakni :

1. Persiapan

a. Menyusun rancangan penelitian

Penelitian yang akan dilakukan berasal dari permasalahan yang terjadi dalam lingkup peristiwa yang sedang berlangsung dan bisa diamati serta diverifikasi secara nyata pada saat berlangsungnya penelitian ini.

b. Memilih lokasi penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka lokasi penelitian di desa Maribaya sebagai sumber data.

c. Memilih dan memanfaatkan informasi

Menentukan narasumber untuk memberikan informasi yang akurat.

d. Menyiapkan instrumen penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti terjun secara langsung ke

lapangan untuk mengumpulkan sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam rangka kepentingan pengumpulan data, teknik yang digunakan dapat berupa kegiatan observasi, wawancara, dan studi pustaka.

2. Lapangan

a. Memahami dan memasuki lapangan

Pengenalan peneliti di lapangan bertindak netral dengan peran serta dalam kegiatan dan hubungan dengan subjek.

b. Aktif dalam kegiatan (pengumpulan data)

Peneliti merupakan instrument utama dalam pengumpulan data, jadi peneliti harus berperan aktif dalam pengumpulan sumber data.

3. Pengolahan Data

a. Analisis Data

Melakukan analisis Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan di Desa Maribaya, peneliti dalam hal ini bisa melakukan interpretasi dari data yang didapatkan di lapangan.

b. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi

Dari beberapa kegiatan sebelumnya, langkah selanjutnya adalah menyimpulkan dan melakukan verifikasi atau kritik sumber apakah data tersebut valid atau tidak.

c. Narasi Hasil Analisis

Langkah terakhir adalah pelaporan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Desa Maribaya

Sejarah Desa Maribaya belum ada yang tahu pasti, karena terdapat beberapa versi cerita sejarah Desa Maribaya. Namun versi manapun kita tetap menjaga dan menghormati, karena semua pasti ingin Desa Maribaya dikenal dan bahkan mengangkat Kabupaten Tegal.

Desa Maribaya merupakan sebuah desa dengan luas 319.14 m² yang berada di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal terletak kurang lebih 10 km dari pusat kota. Desa Maribaya terdiri dari 2 dusun, 3 RW dan 17 RT. Dua dusun yang ada di Desa Maribaya yaitu dusun Maribaya dan dusun Pengasinan dengan memiliki jumlah penduduk sebanyak 5319 jiwa dengan 1448 Kepala Keluarga. Desa Maribaya yang terletak di pesisir pantai utara memiliki batas wilayah sebelah timur ada desa Sidoharjo, sebelah selatan desa Kembangpang, sebelah barat desa Kramat, dan sebelah utara berbatasan langsung dengan laut.

Desa Maribaya memiliki beberapa potensi di berbagai bidang. Namun hanya saja masyarakat Desa Maribaya termasuk masyarakat yang pasif, hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah warga yang tidak mengikuti kegiatan kumpul rutin kecuali tahlilan, banyak dari mereka memilih di rumah dan memilih mengembangkan usaha yang dijalani di rumah. Kepasifan masyarakat ini terlihat oleh adanya organisasi pemuda yang sudah ada tetapi yang mengikuti hanya

beberapa orang saja, namun kepasifan penduduk laki-laki yang sibuk bekerja, penduduk perempuan lebih aktif dan rajin mengadakan pengajian dan PKK.

4.2. Hasil Penelitian

Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan aspek yang penting dari sebuah desa sebagai pendorong untuk menjalankan program-program dari pemerintahan. Termasuk diantaranya adalah program untuk menyejahterakan masyarakat di wilayahnya. Terkait dengan pengelolaan, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban atau pelaporan. Pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak terlepas dari APBDes, pengelolaan ini berawal dari perencanaan yang mana akan dibahas di forum Musyawarah Rencana Pembangunan Desa, dimana seluruh masyarakat diikutsertakan guna mewujudkan pembangunan partisipatif dan menampung aspirasi dari masyarakat desa, selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun RKPDes dan APBDes yang ditetapkan dalam peraturan Desa sebagai pedoman pembangunan di Desa Maribaya. Setelah Dana Desa diterima oleh pemerintah desa maka Dana Desa dikelola oleh pemerintah desa beserta perangkat desa dengan melibatkan masyarakat setempat mulai dari perencanaan yaitu dengan melakukan kegiatan Musrengbangdes yang menghadirkan seluruh lapisan masyarakat desa sampai pada tahap realisasinya yang banyak menggunakan tenaga kerja lokal. Wawancara dilakukan dengan bendahara di desa Maribaya.

Nama : DHOHI

Jabatan : Bendahara Desa

1. Tahap Perencanaan

- 1.1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?

“Dengan melakukan musyawarah ke warga Rt/Rw kegiatan apa saja yang dibutuhkan, nantinya desa akan menampung dan memilah kegiatan apa saja yang dimasukkan tahun ini dan tahun berikutnya sampai masa jabatan Kepala Desa berakhir. Berarti dana desa di desa Maribaya sudah transparansi karena anggaran yang sudah selesai akan dipublikasikan dengan menggunakan banner di depan balai desa. Peraturan Desa atau Standar Operasional Prosedur dalam pemerintahan Desa Maribaya juga sudah sesuai dengan prinsip transparansi”.

- 1.2. Bagaimana perencanaan penganggaran Alokasi Dana Desa?

“Perencanaan anggaran dana desa alurnya sama dengan APBDes yaitu dari hasil musyawarah ketua Rt atau tokoh masyarakat biasanya mengusulkan pembangunan fisik yang kurang dilingkungan setempat. Pemerintah desa juga dapat memilih pembangunan mana yang diprioritaskan dan mana yang tidak diprioritaskan”.

- 1.3. Berapa dana desa yang diturunkan dari pemerintah pusat dan dana tersebut digunakan untuk apa saja?

“Pada tahun 2020 Desa Maribaya menerima Dana Desa sebesar Rp.1.055.281.000. Tahap kegiatan Alokasi Dana Desa adalah Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Tembus Rw.02 dan Rw.03

sebesar Rp.265.208.000. Pembangunan Jembatan Rw.02 sebesar Rp.39.737.000. Pengadaan Penerangan Jalan Desa sebesar Rp.60.000.000. Pembangunan Tempat Penampungan/Pengelolaan Sampah Terpadu sebesar Rp.312.000.000. Pemerintah desa membagi menjadi 3 tahap”.

- 1.4. Apa saja yang dilakukan pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat?

“Kami mengadakan pelatihan untuk kader-kader PKK yang masih aktif. Kegiatan PKK seperti membuat kerajinan tangan, membuat aneka masakan, jajanan dan mengadakan senam bersama”.

2. Tahap Pelaksana

- 2.1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang didanai oleh dana desa?

“Pemerintah desa menggunakan Banner untuk menyampaikan informasi mengenai ADD kepada masyarakat. Pelaksanaan segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa telah sesuai dengan prosedur yang berlaku”.

- 2.2. Bagaimana pemerintah desa dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan dana desa?

“Dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang dibuat setelah kegiatan selesai dilakukan. Laporan pertanggungjawaban ada 2 yaitu persemester dan perakhir tahun. Laporan persemester dibuat antar

internal pemerintah saja. Sedangkan laporan pertanggungjawaban perakhir tahun diketahui oleh BPD, setelah itu baru dilaporkan kepada masyarakat desa melalui banner”.

- 2.3. Bagaimana pelaksanaan pembangunan melalui program dana desa misalnya dalam pembangunan infrastruktur?

“Pembangunan infrastuktur dilakukan secara swakelola, tetapi jika terdapat pembangunan yang tidak bisa dilakukan secara swakelola maka pemerintah desa akan menggunakan tenaga ahli. Misalnya pada saat pengaspalan atau pembetonan jalan”.

- 2.4. Apa yang menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur desa?

“Yang menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur oleh pemerintah desa adalah jalan, terutama jalan pedukuhan yang ramai dan jalan yang menghubungkan antara desa Maribaya 1 dengan Maribaya 2. Sedangkan paving jalan kecil belum menjadi prioritas”.

3. Tahap pertanggungjawaban

- 3.1. Apa saja jenis laporan yang dibuat oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa?

“Dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), yang pertama adalah laporan realisasi dana desa semester pertama dan semester kedua. Laporan realisasi dana desa akhir tahun. Surat pertanggungjawaban (SPJ) dari masing-masing kegiatan yang didani oleh dana desa. Ada 3 jenis laporan yang dilakukan pemerintah desa dalam pelaksanaan pertanggungjawaban”.

- 3.2. Apakah program dana desa sudah sesuai dengan hasil yang telah direncanakan sebelumnya?

“Program dana desa di Desa Maribaya masih sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Sementara ini belum ada perubahan dari APBDes, jika terjadi perubahan pasti kegiatan akan berubah”.

- 3.3. Kendala apa yang terjadi di Desa Maribaya dalam melaksanakan program dana desa di bidang pembangunan?

“Biasanya dalam melakukan pembangunan kekurangan tenaga kerja dan masih banyak pembangunan di Desa Maribaya yang belum dilakukan, sehingga dana desa juga masih banyak. Rata-rata setiap tahun desa Maribaya mengerjakan pembangunan fisik, dan belum kebidang lainnya”.

- 3.4. Apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah Desa Maribaya dengan adanya dana desa terhadap pembangunan?

“Dampak yang dirasakan masyarakat desa adalah akses warga menjadi lebih mudah dan lancar. Secara tidak langsung perekonomian di desa Maribaya juga meningkat”.

4.3. Pembahasan

Tabel 4.1 Tabel Pembahasan

| Akuntabilitas Tahap Perencanaan ADD di Desa Maribaya | Akuntabilitas Tahap Penatausahaan/Pelaksanaan ADD di Desa Maribaya | Akuntabilitas Tahap Pertanggungjawaban ADD di Desa Maribaya |
|---|---|---|
| <p>Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa secara teknis diatur dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 dimana pemerintahan desa dan masyarakat yang merencanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Perencanaan ADD dilakukan dengan memilih aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. Pada desa Maribaya musyawarah desa dilakukan pembahasan mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa</p> | <p>Penatausahaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Maribaya secara teknis telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014, dimana terlihat pada tata kelola Penatausahaan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan terlihat pada tata cara pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas desa Maribaya serta pemerintah desa Maribaya dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat sementara waktu masih menggunakan banner dan</p> | <p>Disebutkan dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pelaksanaan.</p> <p>Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan ADD. Pelaporan</p> |

| | | |
|---|---|--|
| <p>(Musrembagdes) sehingga dihasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yaitu dengan merencanakan pembangunan fisik, seperti pembangunan jalan lingkungan desa, pengadaan perlengkapan kantor, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dari rincian tersebut hasil perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa, masyarakat dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa. Dilihat dari perencanaan Alokasi Dana Desa telah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah desa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.</p> | <p>membuat laporan pertanggungjawaban yang dibuat setelah kegiatan selesai dilakukan. Pembangunan infrastruktur di desa Maribaya dilakukan secara swakelola, tetapi jika terdapat pembangunan yang tidak bisa dilakukan secara swakelola maka pemerintah desa akan menggunakan tenaga ahli dan yang menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur adalah pembangunan jalan.</p> | <p>dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ) dan dilaksanakan secara struktural dari Kepala Desa kepada Camat, kemudian oleh Camat diteruskan kepada Bupati.</p> <p>Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa pertanggungjawaban Dana Desa di desa Maribaya adalah membuat laporan realisasi dana desa semester pertama dan semester kedua, laporan realisasi dana desa akhir tahun, dan surat pertanggungjawaban (SPJ) dari masing-masing kegiatan yang didanai oleh dana desa. Program dana desa di desa Maribaya masih sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Masih banyak pembangunan di desa Maribaya yang</p> |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>belum dilakukan, rata-rata setiap tahun desa Maribaya melakukan pembangunan dan belum kebidang lainnya. Dampak yang dirasakan masyarakat dan pemerintah desa dengan adanya pembangunan fisik adalah akses warga menjadi lebih mudah dan lancar serta secara tidak langsung perekonomian di desa Maribaya juga meningkat.</p> |
|--|--|---|

Sumber: Permendagri No. 113 Tahun 2014

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Maribaya yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Maribaya telah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah desa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun masih kurang dalam melakukan pembangunan dan partisipasi masyarakat desa Maribaya dalam musyawarah Penetapan Penggunaan Anggaran Dana Desa.
2. Tahap Pelaksanaan atau Penatausahaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Maribaya sebagai pengelola sudah berupaya sebaik mungkin dan sudah mengacu pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 dari mulai perencanaan sampai pertanggungjawabannya, dan untuk proses pencatatan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Tahap Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Maribaya sudah melakukan transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dengan menggunakan banner sebagai salah satu cara untuk keterbukaan mengenai alokasi dana desa. Program dana desa di desa Maribaya juga sudah sesuai dengan apa yang

sudah direncanakan sebelumnya tetapi masih banyak pembangunan yang harus dilakukan pemerintah desa. Dengan adanya pembangunan fisik membuat akses warga menjadi lebih mudah dan lancar.

B. Saran

1. Diharapkan agar aparatur Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa Maribaya Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal untuk memperbaiki proses penyampaian laporan pertanggungjawaban tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan nilai-nilai akuntabilitas kepada masyarakat desa, sehingga masyarakat desa dapat melihat bagaimana pengelolaan ADD akan lebih baik.
2. Diharapkan Kepala Desa untuk memberikan informasi atas segala bentuk dokumen Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat, sehingga akan meminimalkan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan ADD.
3. Peneliti merekomendasikan untuk dibentuk badan pengawas ADD, sehingga dalam pelaksanaannya akan lebih baik dan dapat menghindari penyalahgunaan pengelolaan ADD oleh pihak pelaksana pengelola ADD.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Halim. (2014). *Akuntansi Sektor Publik Keuangan Daerah*. Edisi Empat. Salemba Empat. Jakarta:2041.
- [2] Suliyanto. (2005). *Metode Riset Bisnis*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- [3] Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi R&D*. Cetakan Keduapuluh. Alfabeta. Bandung.
- [4] Indriswari, P, T., Putra, I, M, W. (2020). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Badung*. Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa.
- [5] Putra I Putu A, S., dkk. (2017). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng*. e-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha.
- [6] Hariyanti Tanto. (2020). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Tahun 2017)*. S1 Thesis. Universitas Pendidikan Indonesia.
- [7] Wida Siti Ainun, Supatmoko Djoko, dan Kurrohman Taufik. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*. e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi. Universitas Jember.
- [8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- [9] Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2015 tentang Desa.
- [10] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- [11] Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
- [12] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

LAMPIRAN

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA MARIBAYA
NOMER 04 TAHUN 2020
TENTANG
APBDes Perubahan 2020

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN DESA MARIBAYA KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2020

| URAIAN | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|---|----------------------|---------------|
| PENDAPATAN | | |
| Pendapatan Asli Desa | 223.500.000 | PADes |
| Sewa Tanah Bengkok Desa | | |
| Hasil Aset | 223.500.000 | PADes |
| Sewa Tanah Bengkok Desa Kades dan Perangkat Desa | 199.500.000 | PADes |
| Sewa Tanah Kas Murni | 24.000.000 | PADes |
| Transfer | 2.053.501.302 | |
| Dana Desa | 1.055.281.000 | DD |
| Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten | 103.251.750 | PDRD 2020 |
| Alokasi Dana Desa | 437.968.552 | ADD |
| Bantuan Keuangan Provinsi | 55.000.000 | Banprop |
| Bantuan Keuangan Provinsi | 200.000.000 | Banprop |
| Bantuan Keuangan Kabupaten Tegal | 200.000.000 | RTLH Kab. |
| Pendapatan Lain-lain | 2.000.000 | Bunga Bank |
| Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | | |
| Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | | |
| Swadaya masyarakat | | |
| Bunga Bank 2020 | 2.000.000 | Bunga Bank |
| JUMLA PENDAPATAN | 2.277.001.302 | |
| BELANJA | | |
| BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | 748.385.273 | |
| Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 642.268.552 | |
| Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 141.372.000 | ADD + PADes |
| Belanja Pegawai | | |
| Penghasilan Tetap Kepala Desa | 46.872.000 | ADD |
| Tunjangan Kepala Desa | 94.500.000 | PADes |
| Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 331.020.000 | ADD + PADes |
| Belanja Pegawai | | |
| Penghasilan tetap perangkat desa | 226.020.000 | ADD |
| Tunjangan perangkat desa | 105.000.000 | PADes |
| Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 27.944.140 | ADD |
| Belanja Pegawai | | |
| Jaminan kesehatan Kepala Desa 4% | 1.874.880 | ADD |
| Jaminan kesehatan Perangkat Desa 4% | 9.040.800 | ADD |
| Jaminan Tenaga Kerja Kepala Desa 6,24% | 2.924.812 | ADD |
| Jaminan Tenaga Kerja Perangkat Desa 6,24% | 14.103.648 | ADD |
| | 54.572.412 | ADD |
| Operasional Pemerintah Desa | | |
| Belanja Barang dan Jasa | | |
| Tagihan INTERNET | 7.200.000 | ADD |
| Alat Tulis Kantor | 5.352.412 | ADD |
| Servis Komputer dan Printer | 2.000.000 | ADD |
| Honor Penjaga Makam | 2.400.000 | ADD |
| Alat dan Bahan Kebersihan Kantor Desa | 1.000.000 | ADD |
| Perjalanan Dinas | 1.000.000 | ADD |
| Pajak Kendaraan Dinas dan Perawatannya | 2.000.000 | ADD |
| Konsumsi rapat | 1.000.000 | ADD |
| Bayar Rekening PDAM | 1.800.000 | ADD |
| Bayar Rekening Listrik | 3.600.000 | ADD |
| Bayar Langganan Koran | 1.020.000 | ADD |
| Honorarium Petugas Kebersihan Balai Desa | 7.200.000 | ADD |
| Honorarium Operator Siskeudes | 3.000.000 | ADD |
| Perjalanan Dinas | 10.000.000 | PDRD |
| Alat Tulis Kantor | 5.000.000 | PDRD |
| Bantuan Operasional dan Perjalanan Dinas Kepala Desa | 1.000.000 | PADES |
| Tunjangan BPD | 40.000.000 | ADD Dan PADES |
| Belanja Pegawai | | |
| Tunjangan Ketua BPD | 5.400.000 | ADD |
| Tunjangan Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota BPD | 24.600.000 | ADD |
| Tunjangan Kinerja BPD | 10.000.000 | PADES |

| URAIAN | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|--|----------------------|------------------|
| Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/teipon, dll) | 2.900.000 | ADD |
| Belanja Barang dan Jasa | | |
| Belanja ATK | 1.900.000 | ADD |
| Makan dan minum rapat | 1.000.000 | ADD |
| Insentif dan operasional RT dan RW | 33.060.000 | ADD |
| Belanja barang dan jasa | | |
| Bantuan Operasional RT RW | 33.060.000 | ADD |
| Lain - lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa | 11.400.000 | |
| Honorarium Kegiatan Pengelola Keuangan Desa | 11.400.000 | PDRD |
| Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 46.068.407 | |
| Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran dan Pemerintahan | 46.068.407 | |
| Belanja Modal | | |
| Pembelian Laptop dan Printer (@ 2 Buah) | 15.000.000 | PDRD |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa (Lemari & Sound System) | 23.851.750 | PDRD |
| Pengadaan cctv DAN Fingerprint | 7.216.657 | SILPA ADD |
| Sub Bidang Pengelolaan Administarsi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan | 21.600.000 | |
| Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa | 1.600.000 | ADD |
| Honor Tim Petugas Pengisian Profil desa | 1.600.000 | |
| Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif | 20.000.000 | |
| Bantuan Kegiatan Operasional Verifikasi dan Validasi Data Warga Miskin (BDT) | 20.000.000 | DD |
| Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan , Keuangan dan Pelaporan | 10.448.314 | |
| Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDes (Reguler) | 4.207.067 | DLL, SILPA PDRD |
| Penyelenggaraan Musdes | 3.000.000 | Silpa PDRD |
| Penyelenggaraan Musdes RKPDES | 1.207.067 | Silpa bunga bank |
| Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPI DLL) | 4.241.247 | SILPA PDRD |
| Penyusunan Dokumen APBDes | 4.241.247 | |
| Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 2.000.000 | |
| Honor Tim Pelelangan Tanah Kas Desa Murni | 2.000.000 | PADes |
| Sub Bidang Pertanahan | 28.000.000 | |
| Operasional Pengalihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 28.000.000 | PDRD |
| Belanja Barang dan Jasa | | |
| Kegiatan Pemilahan SPPT PBB P2 | 7.000.000 | PDRD |
| Kegiatan Pendistribusian SPPT PBB P2 | 7.000.000 | PDRD |
| Kegiatan Penderasan SPPT PBB P2 | 7.000.000 | PDRD |
| Kegiatan Evaluasi SPPT PBB P2 Semester 1 dan Semester 2 | 7.000.000 | PDRD |
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1.211.531.865 | |
| Sub Bidang Pendidikan | 95.000.000 | |
| Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa | 95.000.000 | DD |
| Belanja Barang dan Jasa | | |
| Insentif Guru PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Milik Desa | 30.000.000 | DD |
| Bantuan Sarana dan Prasarana MDA AL ISLAH | 65.000.000 | DD |
| Sub Bidang Kesehatan | 2.000.000 | |
| Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll | 2.000.000 | |
| Penyuluhan / Sosialisasi Kesehatan | 2.000.000 | Bunga Bank |
| Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 504.945.000 | |
| Pembangunan / Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa | 465.208.000 | |
| Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Tembus Rw.02 dan Rw.03 | 265.208.000 | DD |
| Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Tembus Rw.02 dan Rw.03 | 200.000.000 | Banprop |
| Pembangunan / Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa | 39.737.000 | |
| Pembangunan Jembatan RW.02 | 39.737.000 | DD |
| Lain - lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 60.000.000 | |
| Pengadaan Penerangan Jalan Desa | 60.000.000 | DD |
| Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 542.000.000 | |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah | 312.000.000 | |
| Pembangunan Tempat Penampungan / Pengelolaan Sampah Terpadu | 312.000.000 | |

| URAIAN | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|---|----------------------|-------------------|
| Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 230.000.000 | |
| Rehab Rumah Tidak Layak Huni (3 Rumah GAKIN) | 30.000.000 | Banprop |
| Rehab Rumah Tidak Layak Huni (10 Rumah GAKIN) | 200.000.000 | Bantuan Kabupaten |
| Sub Bidang Perhubungan , Komunikasi dan Informatika | | |
| Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll) | 7.586.865 | |
| Banner Pengumuman APBDes | 7.586.865 | |
| Pembuatan Papan Informasi Desa | 1.000.000 | ADD |
| BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 6.586.865 | Silpa DD |
| Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat | 48.000.000 | |
| Penguatan & Peningkatan kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Oleh Pemdes | | |
| Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000 | |
| Bantuan Operasional LINMAS desa | 3.000.000 | ADD |
| Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/Olah Raga Tingkat Desa | 15.000.000 | |
| Bantuan Operasional karang Taruna | 5.000.000 | ADD |
| Pengadaan Tiang Gawang Sepak Bola | 10.000.000 | DD |
| Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | | |
| Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 25.000.000 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000 | |
| Bantuan Operasional LPMD | 2.000.000 | ADD |
| Pembinaan PKK | 11.000.000 | |
| Belanja Barang dan Jasa | | |
| Bantuan Operasional PKK | 10.000.000 | ADD |
| Bantuan Operasional PKK | 1.000.000 | PADES |
| Lain - lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 12.000.000 | |
| Belanja Barang dan Jasa | | |
| Bantuan Operasional Kegiatan KPMD Tahun 2020 | 5.000.000 | Banprop |
| Bantuan Operasional Kegiatan Forum PRB | 7.000.000 | ADD |
| Peringatan Hari Besar Nasional | 5.000.000 | |
| Bantuan Operasional Panitia HUT RI | 5.000.000 | PADES |
| BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 13.000.000 | |
| Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 13.000.000 | |
| Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa (Kades dan Perangkat Desa) | 3.000.000 | ADD |
| Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa (Kades dan Perangkat Desa) | 10.000.000 | PDRD |
| BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 253.336.000 | |
| Sub Bidang Mendesak Desa | | |
| Kegiatan Pencegahan Penularan Covid-19 | 164.236.000 | |
| Sub Bidang Darurat Desa | | |
| Bantuan Langsung Tunai Warga Terdampak Covid -19 | 89.100.000 | |
| JUMLAH BELANJA | 2.274.253.138 | |
| SURPLUS/DEVISIT | 2.748.164 | |
| PEMBIAYAAN | -2.748.164 | |
| Penerimaan Pembiayaan | 22.251.836 | |
| SilPA Tahun Sebelumnya | | |
| Silpa ADD 2019 | 7.216.657 | |
| Silpa PBH / Bagi Hasil Pajak 2019 | 7.241.247 | |
| Silpa DD 2019 | 6.586.865 | |
| Silpa Bunga Bank 2019 | 1.207.067 | |
| JUMLAH | 22.251.836 | |
| Pengeluaran Pembiayaan | 25.000.000 | |
| Pembentukan Dana Cadangan | | |
| Dana Cadangan PILKADES | 5.000.000 | |
| Penyertaan Modal BUMDES | 20.000.000 | BANPROP |
| JUMLAH | 0 | |

Kepala Desa Maribaya

ANDI MUAYA

